

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Denden Ramsyah Hikmatulloh^{1*}

¹Program Pascasarjana, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Komp. LIK Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Kawalu - Tasikmalaya - 46182

*Korespondensi Penulis: dendenramsyahhikmatulloh@gmail.com

Abstract: *This research is about the implementation of government policies on peace and public order in Tasikmalaya Regency (Study of Street Vendors in Singaparna Market Singaparna District Tasikmalaya Regency). The formulation of this research problem is the implementation of government policy on Peace and Public Order in Singaparna Market, Singaparna District, Tasikmalaya Regency and the impact of government policy implementation on Peace and Public Order in Singaparna Market, Singaparna District, Tasikmalaya Regency. This research method uses a qualitative approach, with data collection through observation, interview and documentation. The results of research related to the implementation of government policies with the control of Street Vendors (STREET VENDORS) showed a reciprocal relationship between the community and street vendors in meeting their needs, as well as the perceived negative impact of unrest from the general public related to the behaviour of street vendors who often occupy areas used by the general public, such as shoulder roads and sidewalks for pedestrians is strongly felt to disturb the peace and public order.*

Keywords: *Government Policy; Implementation of Policies; Street Vendors*

PENDAHULUAN

Kecamatan Singaparna ialah salah satu Kecamatan yang terletak di area Kabupaten Tasikmalaya serta sekalian bagaikan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Semenjak diresmikan bagaikan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna jadi pusat pembelajaran, jasa, pembangunan serta perekonomian warga. Alhasil kemajuan Kecamatan Singaparna lebih cepat dibanding dengan Kecamatan lain yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya.

Bersamaan dengan pesatnya perkembangan perekonomian di area Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, hingga penguasa Kabupaten Tasikmalaya wajib menghasilkan regulasi yang terkat dengan penyusunan serta pemberdayaan warga. Perihal ini diamati dari posisi Kantor Kecamatan serta pusat perekonomian warga ialah pasar Singaparna yang terletak di satu posisi serta dilintasi jalur penting mengarah pusat perkantoran Kabupaten Tasikmalaya serta ialah jalur penting kemudian rute mengarah Kabupaten Garut.

Bersumber pada Peraturan Wilayah(Perda) No 3 tahun 2014 mengenai ketentraman serta kedisiplinan biasa di Kabupaten Tasikmalaya seakan tidak berperan. Banyaknya sarana biasa yang berpindah guna serta seolah didiamkan oleh yang berhak membawa alamat tidak berjalannya perda itu. Pancaroba guna yang sangat mencolok ialah kaki lima serta pundak jalur di area Kecamatan Singaparna. Kaki lima yang sepatutnya berperan bagaikan alat pejalan kaki, bertukar jadi tempat parkir serta alas Orang dagang Kaki 5(PKL). Tidak cuma itu, alun- alun Singaparna yang ialah sarana biasa dan ruang terbuka hijau malah dipergunakan buat zona game anak berbentuk odong- odong, alas PKL, serta yang lain.

Orang dagang kaki 5(PKL) bisa didefinisikan bagaikan orang yang menawarkan benda buat dijual pada khalayak tanpa mempunyai bentuk gedung permanen buat dijual(Asiedu serta Agyei-Mensah, 2008). Pedagang jalanan sudah ditafsirkan bagaikan mengaitkan perundingan buat ruang raga, kesempatan ekonomi serta kewenangan, yang kesimpulannya menyebabkan bentrokan selalu dengan badan penegak hukum, daulat kota serta warga(Malizani, 2005).

Biasanya, warga di negeri bertumbuh membenarkan kehadiran PKL bagaikan orang dagang wirausaha. Mereka menghasilkan profesi serta menjual benda dengan harga layak (Bhowmik,

2005), (Crossa, 2016). Sedangkan PKL berkontribusi dengan cara penting kepada ekonomi perkotaan, perencanaan kota sering- kali memandang kedatangan mereka bagaikan ciri kekalutan ataupun keterbelakangan. Kesusastaan terkini mengkategorikan PKL bagaikan sah, semilegal, serta bawah tangan(Morris and Polese, 2015). Sebagian PKL menimbulkan kehilangan langsung pada masyarakat ataupun mengganggu negeri bagaikan institusi(Morris& Polese, 2015). Sebab PKL bekerja di ruang khalayak, permasalahan keabsahan serta ilegalitas timbul. Kala memikirkan bentrokan sosial- spasial ruang khalayak, kesusastaan menganalisa kelakuan beramai-ramai PKL bagaikan strategi penangkisan ataupun perlawanan(Hummel, 2017) ataupun bagaikan peperangan buat hak PKL (Swider, 2014).

Dalam perspektif kebijaksanaan khalayak, aplikasi kebijaksanaan merupakan salah satu tahap berarti buat menciptakan tujuan kebijaksanaan. Sebab itu, kedudukan birokrasi tingkatan dasar amat berarti sebab mereka terletak di garis depan dengan aplikasi kebijaksanaan khalayak. Birokrasi tingkatan dasar berhubungan langsung dengan masyarakat negeri bagaikan golongan target kebijakan- kebijakan itu, di mana mereka mempunyai beraneka ragam kebutuhan serta keinginan yang acapkali berlawanan. Situasi ini menuntut keahlian birokrasi tingkatan kecil buat menguasai serta menuntaskan bentrokan, alhasil tujuan kebijaksanaan bisa direalisasikan dengan cara efisien.

Kebijaksanaan ataupun policy berhubungan dengan pemograman, pengumpulan serta formulasi ketetapan, penerapan ketetapan, serta penilaian kepada akibat dari penerapan ketetapan itu kepada banyak orang banyak yang jadi target kebijaksanaan(golongan sasaran). Kebijaksanaan ialah suatu perlengkapan ataupun instrument buat menata masyarakat dari atas ke dasar.

Bagi Heinz Eulau serta Kenneth Prewith dalam(Marzali, 2012), kebijaksanaan merupakan ketetapan senantiasa yang dicirikan kestabilan serta klise aksi laris dari mereka yang menaati keputusan- keputusan, dengan metode berikan reward serta sanctions. Dengan cara sentralistik, kebijaksanaan merupakan instrumen teknis, logis, serta action- oriented buat menuntaskan permasalahan. Kebijaksanaan merupakan cap biru untuk aksi yang membidik serta pengaruhi sikap orang banyak yang terserang akibat ketetapan itu. Kebijaksanaan terencana disusun serta didesain buat membuat sikap orang banyak yang dituju(golongan sasaran) jadi terpola cocok dengan suara serta kesimpulan kebijaksanaan itu.

Kebijaksanaan penguasa ataupun kebijaksanaan khalayak ialah hasil interaksi intensif antara para bintang film kreator kebjakan bersumber pada pada kejadian yang wajib dicarikan jalan keluarnya. Bagi opini subarsono kebijaksanaan khalayak bisa berbentuk Hukum, Peraturan Penguasa, Peraturan Penguasa Provinsi, Peraturan Penguasa Kota atau Kabupaten, serta Ketetapan Walikota atau Bupati(Nugroho serta Riant, 2003: 14).

Sukses tidaknya sesuatu kebijaksanaan pada kesimpulannya ditetapkan pada tataran implementasinya. Dengan cara simpel aplikasi kebijaksanaan ialah aksi dalam cara pembuktian dari suatu kebijaksanaan. Buat menganalisa cara aplikasi kebijaksanaan dikerjakannya sebagian pendekatan salah satunya merupakan top- down. Pendekatan itu bertitik- tolak dari perspektif kalau keputusan- keputusan ataupun kebijaksanaan yang sudah diresmikan oleh pihakpihak kreator kebijaksanaan wajib dilaksanakan oleh semua aparat, administratif, ataupun aparat di seluruh kadar yang paling utama pada kadar dasar. Fokus analisa pada pendekatan ini terdapat pada permasalahan pendapatan tujuan resmi kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.

M serta Horn merumuskan cara aplikasi kebijaksanaan bagaikan Tindakan- tindakan yang dicoba bagus oleh individu- individu ataupun pejabat- pejabat ataupun kelompok- kelompok penguasa ataupun swasta yang ditunjukkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang sudah digariskan dalam ketetapan kebijaksanaan(dalam Wahab serta Solichin, 2001).

Aspek Penghalang serta Aspek Pendukung dalam Aplikasi Kebijaksanaan Bagi(Winarno serta Budi, 2005) ada sebagian aspek yang mensupport aplikasi kebijaksanaan, ialah:(a) Ukuran- ukuran serta tujuan kebijaksanaan; dalam aplikasi tujuan- tujuan serta sasaran- sasaran sesuatu program yang hendak dilaksanakan wajib diidentifikasi serta diukur sebab aplikasi tidak bisa sukses ataupun hadapi kekalahan apabila tujuan- tujuan itu tidak dipikirkan,(b) Sumber- sumber kebijaksanaan; sumber- sumber yang diartikan merupakan melingkupi anggaran ataupun

perangsang(incentive) lain yang mendesak serta memperlancar aplikasi yang efisien,(c) Komunikasi dampingi badan dari kegiatan- kegiatan penerapan; aplikasi bisa berjalan efisien apabila diiringi dengan ketetapan komunikasi dampingi para eksekutif,(d) Karakter badan- badan eksekutif; karakter badan- badan eksekutif akrab kaitannya dengan bentuk birokrasi yang bagus hendak pengaruhi kesuksesan sesuatu aplikasi kebijaksanaan.

Sementara itu dengan terdapatnya Peraturan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya No 3 Tahun 2014 Mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan Biasa di Kabupaten Tasikmalaya, diharapkan semua Orang dagang Kaki 5(PKL) bisa melaksanakan kegiatan upaya bisnis di Pasar Singaparna menaiki tempat yang sudah ditetapkan penjatahan bloknya serta tidak memakai sarana biasa yang dilarang digunakan buat berdagang.

Tetapi pemecahan itu, tidak bisa jadi jalur pergi untuk semua PKL sebab mengenang tidak seluruh PKL bisa tertampung di area dekat Gulungan Halte serta Koramil serta Gulungan Pasar Darmawisata sedang banyak PKL yang berbisnis di kaki lima jalur, pundak jalur, serta halaman. Alhasil banyak dampak kurang bagus yang ditimbulkan dari aktivitas PKL di posisi itu yang mengusik ketentraman serta kedisiplinan biasa.

Bersumber pada Peraturan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya No 3 Tahun 2014 Mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan Biasa di Kabupaten Tasikmalaya pada artikel 2 menarangkan ruang lingkup Kedisiplinan Biasa yang diatur dalam Peraturan Wilayah ini mencakup:

- a. Teratur Jalur, Sarana Biasa serta Rute Hijau;
- b. Teratur Area;
- c. Teratur Upaya;
- d. Teratur Bengawan, Saluran Air serta Pangkal Air;
- e. Teratur Penunggu Gedung;
- f. Teratur Tuna Kesusilaan serta Anak Jalanan;
- g. Teratur Tempat Hiburan serta Kemeriahan; serta
- h. Teratur Kedudukan Dan Warga

Berikutnya dalam Peraturan Wilayah No 3 Tahun 2014 Mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan Biasa di Kabupaten Tasikmalaya pada artikel 17 dengan cara nyata membagikan determinasi kalau teratur upaya ditunjukkan pada cara- cara berupaya yang teratur, tertib serta meluhurkan, mencegah serta penuhi hak- hak pelanggan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor. 41 Tahun 2012 mengenai Prinsip Penyusunan serta Pemberdayaan PKL muat uraian hal seluruh peraturan mengenai status, peranan dan posisi kegiatan dari PKL ini diatur. Di dalam penyusunan PKL di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ditatap butuh buat diatur serta ditata sedemikian muka oleh penguasa, supaya tidak terjalin kesalahpahaman di antara warga hal kehadiran PKL di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Dalam perihal ini pula penindakan mengenai kejelasan hukum buat fasilitas- fasilitas biasa yang umumnya dihuni oleh para PKL supaya lebih dipastikan oleh penguasa. Sarana biasa ditunjukan buat kebutuhan warga biasa, bukan buat kebutuhan orang, segerombol orang, ataupun komunitas khusus.

Tujuan riset ini buat mendefinisikan aplikasi kebijaksanaan Penguasa mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan Biasa di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya serta akibat aplikasi kebijaksanaan itu.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith dalam (Amri : 2012 : 20), kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah.

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Nugroho, 2003 :14).

Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik adalah pendekatan secara top-down (pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah). Dalam proses implementasinya peranan pemerintah sangat besar. Hal ini mengingat para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan cenderung meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Menurut Winarno (2002) terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yakni: a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan; dalam implementasi tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. b. Sumber-sumber kebijakan; sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. c. Komunikasi antar organisasi dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan; implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar para pelaksana. d. Karakteristik badan-badan pelaksana; karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Ibnu dan Hadi,

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik; hal ini dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. Kecenderungan para pelaksana; dimana kecenderungan dari para pelaksana ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pedagang Kaki Lima Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu, seperti: suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama (Sarjono 2005). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis dagangan yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan karakteristik pelaku PKL.

Kebijakan pemerintah yang terkait secara khusus dengan penertiban PKL tidak selamanya berjalan mulus, sering terjadi perlawanan baik fisik maupun nonfisik dari para PKL. Perlawanan tersebut muncul karena pihak PKL merasa dirugikan dan dianggap mereka adalah korban dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Terkait dengan hal tersebut, menurut (Alisyahbana, 2006) bahwa aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik dan terkadang juga tanah orang lain mendorong pemerintah melakukan penertiban bagi mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Seperti dikemukakan (Sugiyono, 2005: 9-10) bahwa metode penelitian kualitatif itu: (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. (2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. (3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. (4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. (5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian kualitatif akan menggambarkan fakta empirik

di lapangan berdasarkan fenomena yang didapatkan secara mendalam, rinci dan tuntas. Sehingga penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menghubungkan antara fakta empiric di lapangan dengan teori. Hasil penelitiannya lebih ditekankan pada implementasi kebijakan pemerintah serta dampak bagi masyarakat umum di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan jenis data yang diperlukan maka wawancara akan dilakukan dengan pihak terkait yaitu pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dengan narasumber Kepala UPTD Pasar Singaparna dan Kasi Pendapatan, pada kantor Kecamatan dengan nara sumber Camat Singaparna dan Kasi Trantib, pada Kantor Satpl PP dengan nara sumber Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya serta para PKL yang berdagang di wilayah Pasar Singaparna. Adapun teknik pengumpulan datanya meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang di dapatkan dari UPTD Pasar Singaparna jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 578 PKL yang terbagi ke dalam 5 (lima) Blok yaitu Blok Malam sebanyak 37 orang, Blok Pasar Baru sebanyak 105 orang, Blok Pasar Domba sebanyak 80 orang, Blok Pasar Wisata sebanyak 327 orang dan "Blok Samping Terminal dan Koramil sebanyak 29 orang.

Untuk Blok Pasar Wisata terbagi terbagi menjadi 4 (empat) blok yang meliputi Blok A sebanyak 91 orang, Blok B sebanyak 50 orang, Blok C sebanyak 60 orang dan Blok D sebanyak 127 orang. Terkait kondisi dan perilaku para PKL yang menempati tempat tersebut yang akan dijelaskan dalam uraian hasil penelitian berikut ini.

Pedagang Kaki Lima pada "Blok Pasar Baru, Blok Pasar Domba dan Blok Samping Terminal dan Koramil penempatan PKL oleh pemerintah telah dilegalkan, tetapi hal itu berlaku bagi pedagang yang memang berada pada ruko-ruko yang telah disediakan. Mengingat areal tersebut merupakan akses utama dari Kota Tasik menuju Kabupaten Garut. Hal ini mengingat dapat memicu terjadinya kemacetan akibat aktivitas para PKL di sekitar area tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu PKL di sekitar Jalan Raya Singaparna ini yang mengaku bernama Bapak Mahbub pedagang sayuran yang berasal dari Kp. Sindangpalay RT.11/02 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu menuturkan bahwa: "Profesi PKL ini sudah menjadi tumpuan penghasilan utama di keluarganya. Menanggapi tentang kemacetan yang terjadi di sekitar Jalan Raya Singaparna baginya merupakan hal yang sudah biasa". (Wawancara dilakukan pada Tanggal 2 Juni 2020)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Bapak Gozali memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut bahwa pihaknya sedang melakukan penertiban PKL yang saat ini melakukan aktivitas di sekitar trotoar alun-alun Singaparna. "Jumlah PKL masih dalam pendataan. Namun, menurut laporan ada sekitar 87 PKL. Penertiban ini adalah tahap awal. Para PKL tidak langsung terkena tipiring. Mereka akan mendapatkan pembinaan dulu. Namun, jika mereka masih melakukan aktivitas di tempat yang dilarang setelah pembinaan, mereka akan terkena tipiring dan didenda. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan daerah (perda). Satpol PP sudah melakukan lima kali rapat dengan beberapa instansi, termasuk dengan Himpunan Pedagang Kaki Lima Singaparna (HPKLS). Penertiban ini dilakukan untuk merealisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum". (Wawancara dilakukan pada Tanggal 2 Juni 2020).

Dalam Wawancara terpisah dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasi Trantib Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Didin mengaku dilematis melihat kondisi tersebut. Satu sisi, kata Didin, pihaknya sangat ingin menertibkan sesuai dengan amanat perda namun di sisi lain berkaitan dengan lahan pencarian nafkah masyarakat. "Kita bukan tidak bekerja, sering kita lakukan penertiban dengan persuasif, komunikasi dengan PKL tetapi mereka kembali lagi karena alasan tidak ada lahan. Memang betul itu, kami tertibkan istilahnya, tapi mereka kebingungan karena tidak ada tempat jualan akhirnya

balik lagi". Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kasmad, Alwi, and Tamba, 2018) dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat maupun Satuan Polisi Pamong Praja selalu dihadapkan pada situasi yang rumit, di mana PKL menjalankan kegiatannya di ruang publik karena tuntutan ekonomi keluarga, di sisi lain, di mana PKL berjualan adalah tempat terlarang karena menyebabkan kekacauan kota dan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan sekitar area blok pasar wisata yang dihuni sebanyak 327 orang, masih banyak pendatang di luar Kecamatan Singaparna yang mencari kesempatan pada waktu tertentu dengan melihat kondisi banyaknya masyarakat yang berada di lokasi tersebut, sehingga ketika masyarakat sudah mulai berangsur-angsur pulang, di lokasi tersebut banyak meninggalkan sampah yang menyebabkan kurang enak di pandang dan menimbulkan bau busuk karena bertumpuk di beberapa titik yang menjadi tempat pengumpulannya. "Bahkan jika pada musim hujan sampah tersebut tercecer ke jalan raya yang dapat mengganggu masyarakat umum pengguna jalan.

Pedagang Kaki Lima Blok Pasar Wisata berada pada jalan lingkur alun-alun Kecamatan Singaparna dan Taman serta area Masjid Besar Kecamatan Singaparna, yang sebagian diperbolehkan melakukan aktivitas berdagang di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi karena tingkat keramaian masyarakat sebagai tempat berkumpul bermain bersama anak-anak, maka tempat tersebut sangat menjadi prioritas para PKL karena dianggap akan lebih menguntungkan. Menurut salah satu sumber yang datang dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di areal Pasar Wisata Blok Bapak Aziz Mustofa penjual Kaos Kaki yang berasal dari Kp. Parigi RT. 14 RW.05 Desa Lingasari Kecamatan Leuwisari penjual Kaos Kaki dan Ibu Nining penjual Kupa Tahu yang berasal dari Kp. Panayagan Barat Desa Singasari Kecamatan Singaparna mengatakan bahwa "kami sebagai pedagang kaki lima memang tertuju pada tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, karena secara ekonomi cukup menguntungkan untuk berjualan, walaupun kami menyadari bahwa kadang-kadang harus berhadapan dengan para petugas Satpol PP". Di lain sisi, narasumber PKL yang berbeda menanggapi permasalahan ini, dimana menyatakan bahwa, "pemerintah seharusnya lebih objektif dalam merelokasi para PKL ini karena para pedagang tersebut sedikit banyak dapat menambah pemasukan daerah." (Wawancara dilakukan pada Tanggal 3 Juni 2020).

Hasil wawancara dengan Sekjen HPKLS, Agus mengatakan, "pihaknya mendukung penertiban dalam rangka membuat Kabupaten Tasikmalaya indah. Namun, Agus meminta penertiban jangan terkesan menjadi penggusuran. Para PKL yang mangkal di trotoar dan pinggir jalan ditargetkan ditertibkan semuanya. Rencananya, para PKL akan direlokasi ke aula Kecamatan Singaparna, markas Satpol PP kecamatan atau kantor UPK. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, tempat relokasi untuk PKL memang sudah ada. Namun, lokasi itu belum ditata dan belum ada penyerahan aset. Menurut Agus, "pemerintah wajib menyediakan lahan untuk para pedagang. Pemerintah bisa membuat banyak program untuk memfasilitasi para pedagang. Misalnya dengan membuat pasar baru. Dalam hal ini pemerintah diharapkan konsisten menata dan memfasilitasi rakyatnya. Berharap secepatnya pemerintahan menyediakan ruang bagi para pedagang dan tempat yang strategis dan nyaman". (Wawancara pada Tanggal 3 Juni 2020).

Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum memunculkan salah satu permasalahan yang dihadapi adalah PKL dimana masih adanya PKL yang masih menggunakan trotoar jalan, bahu jalan, dan taman untuk berdagang. PKL yang ketahuan melanggar, diberikan himbauan untuk tidak melakukannya lagi.

Dampak implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dari hasil temuan penelitian diatas dapat disimpulkan, bahwa keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang-ruang publik telah menimbulkan pengaruh negatif. Dampak negatif tersebut adalah dimana sebagian besar berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum khususnya disekitar jalan-jalan protokol di Kecamatan Singaparna, dimana hak para pejalan kaki yang semestinya menikmati trotoar-trotoar di bahu-bahu jalan, sebagian besar dialihfungsikan oleh para PKL untuk tempat melakukan aktifitas dagangannya, sehingga faktor perilaku aktivitas PKL dan aturan-aturan dalam pengelolaan

PKL yang belum terlaksana secara optimal. “Selain itu, dampak positifnya adalah hubungan mutualisme antara PKL dengan masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya timbal balik saling menguntungkan antara pedagang kaki lima dengan pembeli terkait dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam proses implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih kurang tanggap dalam menyikapi kondisi-kondisi tersebut. Selain itu, masih belum adanya kejelasan mengenai pelimpahan kewenangan kepada lembaga atau dinas untuk mengatur dan menangani penataan dan penertiban PKL khususnya di Pasar Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat beberapa dampak negatif dari implementasi kebijakan tersebut antara lain: sering termanfaatkannya fasilitas umum di jalan raya dan mengganggu ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat umum khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Singaparna. Selain itu dampak positifnya yang dirasakan terkait keberadaan PKL dimana terjadinya timbal-balik yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan PKL.

“Perlu adanya peraturan yang legal, jelas, dan tegas dalam mengatasi masalah PKL oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang secara khusus mengatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL. “Implementasikan kebijakan tersebut harus berjalan melalui pendekatan secara top-down (pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah). “Koordinasi, komunikasi dengan pihak terkait terutama dalam menjalankan kewenangan masing-masing pihak yang dilibatkan dalam “pengentasan masalah PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiedu, A., & Agyei-Mensah, S. (2008). Traders on the run: Activities of street vendors in the Accra Metropolitan Area, Ghana. *Norsk Geografisk Tidsskrift*, 62(3), 191–202. <https://doi.org/10.1080/00291950802335806>
- Bhowmik, S. K. (2005). Street Vendors in Asia: A Review Growth of Street Vending. *Economic and Political Weekly*.
- Crossa, V. (2016). Reading for difference on the street: De-homogenising street vending in Mexico City. *Urban Studies*. <https://doi.org/10.1177/0042098014563471>
- Hummel, C. (2017). Disobedient Markets: Street Vendors, Enforcement, and State Intervention in Collective Action. *Comparative Political Studies*, 50(11), 1524–1555.
- Kasmad, R., Alwi, & Tamba, L. (2018). Discretion Dilemma of Street-Level Bureaucracy in Implementation of the Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City, Indonesia. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 2(8), 106–115.
- Malizani, J. I. (2005). Negotiated economic opportunity and power: perspectives and perceptions of street vending in urban Malawi. *Africa Development*, 30(4), 35–41.
- Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group.
- Morris, J., & Polese, A. (2015). Informal economies in post-socialist spaces: Practices, institutions and networks. In *Informal Economies in Post-Socialist Spaces: Practices, Institutions and Networks*. <https://doi.org/10.1057/9781137483072>
- Nugroho, & Riant, D. (2003). *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administratif*. PT. Alfabeta.
- Swider, S. (2014). Reshaping China’s Urban Citizenship: Street Vendors, Chengguan and Struggles over the Right to the City. *Critical Sociology*, 41(4–5), 701–716.
- Wahab, A., & Solichin. (2001). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Winarno, & Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Persindo.